



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan rutinitas serta kebersihan dilingkungan kantor baik luar maupun dalam pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Petugas Pesuruh/Pramubhakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan petugas Pesuruh/Pramubhakti ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2015;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dn KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Petugas Pesuruh / Pramubhakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;


KEDUA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana Diktum Pertama bertugas :

1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 521111.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 02 Januari 2015

9 Plt. Sekretaris,


FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015
Tanggal : 02 Januari 2015

PERSONIL PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | NAMA | TEMPAT DAN TGL LAHIR | PENDIDIKAN | DIANGKAT SEBAGAI |
|----|----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Widiyawati, SP | Lubuk Nipis, 30 Januari 1981 | S 1 Pertanian UMP Th. 2004 | Pesuruh |
| 2. | Ujang Fauzila | Lahat, 02 Juli 1973 | SMA Tahun 1994 | Pesuruh |
| 3. | Martini Sarif | Muara Enim, 17 Maret 1984 | SMA Tahun 2002 | Pesuruh |

9 Plt. Sekretaris,




FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015
Tanggal : 02 Januari 2015

**BESARAN HONORARIUM PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | NAMA | JABATAN | HONORARIUM PERBULAN |
|--------|----------------|---------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Widiyawati, SP | Pesuruh | Rp. 750.000,- |
| 2. | Ujang Fauzila | Pesuruh | Rp. 750.000,- |
| 3. | Martini Sarif | Pesuruh | Rp. 650.000,- |
| JUMLAH | | | Rp. 2.150.000,- |

9 Plt. Sekretaris,



FAKHRUDIN, SH

NIP. 19591031 198201 1 001